



PUTUSAN
NOMOR 74-K/PM II-08/AL/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Terdakwa ditahan oleh :

1. Xxxxx Xxxxx selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat I Nomor Kep/32/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.
 - b. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat II Nomor Kep/3/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahan dari Xxxxx selaku Papera Nomor Kep/07/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/62./PM.II-08/AL/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Xxxxx Nomor BPP/15/A-35/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Xxxxx Xxxxx selaku Papera Nomor Kep/07/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/191/IV/2021 tanggal 28 April 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: TAP/74/PM.II-08/AL/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/74/PM.II-08/AL/V/2021 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/74/PM.II-08/AL/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Hari Sidang .
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/191/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
- “Asusila”
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. XXXXX
 - Mohon agar Terdakwa ditahan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa:
- 1) Surat -surat:

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/596A/1II/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275111004070009 tanggal 23 Juni 2014.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/1V/1999 tanggal 6 April 1999.
- d. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dengan Xxxxx (Saksi-2).
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor B/215/II/2009 tanggal 20 Februari 2007.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32015250211070316 tanggal 19 Juni 2019.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 443/03/V1/2001 tanggal 2 Juni 2001.
- h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor LP/43-SPKT/K/II/2G20/Sek Cik Bar tanggal 13 Januari 2020.
- i. 2 (dua) lembar foto berwarna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah fiashdisk merk Vandisk isi percakapan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dengan Xxxxx (Saksi-2).

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan hukuman (Celemtie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukannya.
- b. Bahwa Terdakwa selama dinas di XXXXX sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik.
- c. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi prajurit XXXXX yang lebih baik lagi.

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa masih ingin berdinis di XXXXX.

e. Terdakwa belum pernah dihukum baik secara pidana maupun disiplin.

f. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas XXXXX dan sangat mendukung dalam penugasan di Xxxxx.

g. Terdakwa mengakui kesalahannya dan mau merubah diri dan meminta maaf kepada Saksi-3 dan memohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Saksi-3.

3. Oditur Militer atas Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Repliknya tetapi tetap pada Tuntutannya semula.

4. Oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Repliknya, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada Permohonan keringanan hukumannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Xxxxx An. Xxxxx NRP xxxxx dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah Xxxxx Nomor : Sprin/488/IV/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/191/IV/2021 tanggal 28 April 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di xxxxx di Xxxxx dan pada tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Xxxxx dan di kamar mandi kantor Jasa Marga gerbang Toll Cibitung Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer ii-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Xxxxx (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit XXXXX melalui Dikcatam PK Angkatan XIV/III tahun 1996 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian ditugaskan di Dismipers Dishidros, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Primkopal Dishidros, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Subdisdisi Disprodisi Xxxxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal Xxxxx (Saksi-1) sejak tahun 1996 di Lanal Yogya saat mengikuti seleksi XXXXX dalam hubungan satu letting, dan kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak tahun 1997 di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/AL/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 6 April 1999 di rumah orang tua Saksi-2 di daerah Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/IV/1999 tanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sampang Kec. Cilacap Jawa Tengah dan pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah sesuai dengan prosedur XXXXX.

d. Bahwa dari pernikahan Saksi-1 dan Xxxxx (Saksi-2) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama perempuan bernama Awalia Rizqa Alfaini berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang kedua xxxxx bernama Muhamad Isnan Alfarizki berusia 17 (tujuh belas) tahun dan yang ketiga xxxxx bernama Tyo Alfakhoiri berusia 8 (delapan) tahun.

e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) sejak tahun 1999 di Plumpang Semper Jakarta Utara kemudian menjalin hubungan pacaran lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 2 Juni 2001 Terdakwa dan Saksi-3 menikah di rumah orang tua Saksi-3 di Cilacap Jawa Tengah dan pernikahan tersebut sudah sesuai prosedur XXXXX.

f. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 karena sudah sejak lama Saksi-2 ingin menghubungi Terdakwa dan baru menelepon Terdakwa setelah mencari dan mendapatkan nomor telepon Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui handphone, pada saat menelepon Saksi-2 curhat masalah keluarganya antara lain kekerasan fisik yang dilakukan suaminya (Saksi-1) terhadap anak xxxxxnya yang sering bolos sekolah dan suka balapan motor, masalah kebutuhan keluarga serta hubungan intim Saksi-2 dengan suaminya, selain itu diam-diam Saksi-2 menyukai Terdakwa dan setiap berkomunikasi selalu meminta untuk bertemu dengan Terdakwa.

g. Bahwa pada tahun 2018 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di jalan tepatnya di depan Stasiun Bekasi, sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu yaitu :

- 1) Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di Jalan Raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu Terdakwa dan Saksi-2 hanya berjabat tangan.
- 2) Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya makan nasi goreng dipinggir jalan.
- 3) Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya minum es kelapa muda dipinggir jalan.
- 4) Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya makan nasi goreng dipinggir jalan.

h. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di Xxxxx di Perum. Mutiara Gading dekat Grand Wisata Tambun Bekasi saat itu Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir.

i. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 janji makan di warung nasi goreng pinggir jalan di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur, pada saat sedang makan nasi goreng Saksi-2 mengajak Terdakwa jalan-jalan dan meminta diantar oleh Terdakwa ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi, setelah

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/AL/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai makan Saksi-2 membungkus nasi goreng untuk anaknya di rumah, kemudian Saksi-2 pulang ke rumah mengantar nasi goreng untuk anaknya sedangkan Terdakwa menunggu Saksi-2 diperempatan lampu merah Bekasi Timur.

j. Bahwa setelah Saksi-2 kembali kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di kantor Jasa Marga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di parkir kantor Jasa Marga, kemudian berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Saksi-2 menuju ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi, saat dalam perjalanan dan masuk dalam Kawasan Industri MM2100 Saksi-2 merogoh kemaluan Terdakwa dengan cara memasukkan tangan kanannya kedalam celana Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang hingga menuju ke arah Taman Limo Cibitung Bekasi namun pada saat keluar dari Kawasan MM2100 Saksi-2 tidak memegang kemaluan Terdakwa.

k. Bahwa setelah sampai di Taman Limo Jatiwangi Cibitung Bekasi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke kantor Jasa Marga pintu gerbang Toll Cibitung, pada saat dalam perjalanan pulang dan sampai di MM2100 Saksi-2 kembali memegang kemaluan Terdakwa sambil berkata "penis (alat kelamin) saya gede ? enak kalau dimasukin" Terdakwa menjawab "emang punya suamimu gak gede" Saksi-2 menjawab "sama punya anakku aja gedean punya anakku".

l. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkir kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung, kemudian Saksi-2 turun dari sepeda motor dan langsung menuju kamar mandi sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyusul Saksi-2 masuk kedalam kamar mandi, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar mandi dengan posisi pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, Saksi-2 mengangkat baju gamisnya dan melorotkan celana legging dan celana dalamnya hingga kelutut, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa saat itu Terdakwa melorotkan trening dan celana dalamnya sendiri hingga ke lutut, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Saksi-2 membuka kakinya/ngangkang dengan posisi setengah jongkok, kemudian Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diarahkan ke lubang kemaluan Saksi-2, namun pada saat kemaluan Terdakwa menempel di kemaluan Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dan tumpah di tangan Terdakwa dan Saksi-2.

m. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemaluan Terdakwa sudah tidak tegang lagi kemudian Saksi-2 mencoba merangsang Terdakwa kembali dengan mengeluarkan payudara sebelah kirinya kemudian menempelkan kepala Terdakwa ke payudara Saksi-2 namun karena Terdakwa sudah lemas kemudian Terdakwa hanya menghisap payudara Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit, karena sudah tidak nafsu kemudian Terdakwa membersihkan tangan dan merapihkan celana kemudian keluar dari kamar mandi, sedangkan Saksi-2 masih didalam kamar mandi membersihkan tangan dan merapihkan pakaiannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan parkir kantor Jasa Marga gerbang Toll Cibitung Bekasi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa menuju ke kawasan sedangkan Saksi-2 kembali ke rumahnya.

n. Bahwa perbuatan Saksi-2 yang memegang kemaluan Terdakwa saat dimotor dalam perjalanan dan masuk ke Kawasan industri

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM2100 Bekasi, kemudian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang berciuman bibir di Xxxxx di Perum. Mutiara Gading dekat Grand Wisata Tambun Bekasi, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi kantor Jasa Marga Gerbang pintu Toll Cibitung Bekasi dalam keadaan pintu kamar mandi terbuka sedikit, adalah tempat umum dan terbuka, karena setiap orang dapat datang dan masuk ketempat tersebut dengan mudah dan tanpa harus ada ijin dari siapapun, sehingga apabila ada seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja membuka pintu kamar mandi tersebut, akan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan birahi, perasaan malu, Terangsang atau perasaan jijik dan tidak nyaman bagi siapa saja yang melihatnya.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (istri Saksi-1), kemudian Saksi-1 menuntut agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana laporan Polisi Nomor LP- 80/A-35/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan Surat Pengaduan tanggal 6 Desember 2019 yang belum daluarsa. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di kamar mandi kantor Jasa Marga gerbang Toll Cibitung Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui , bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Xxxxx (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit Xxxxx melalui Diklatam PK Angkatan XIV/II tahun 1996 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian ditugaskan di Disminpers Dishidros, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Primkopai Dishidros, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Subdisdisi Disprodisi Xxxxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sertu Sunaryo (Saksi-1) sejak tahun 1996 di Lanal Yogya saat mengikuti seleksi XXXXX dalam hubungan satu letting, dan kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak tahun 1997 di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 6 April 1999 di rumah orang tua Saksi-2 di daerah Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/IV/1999 tanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sampang Kec. Cilacap Jawa Tengah dan pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah sesuai dengan prosedur XXXXX.

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dari pernikahan Saksi-1 dan Xxxxx (Saksi-2) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama perempuan bernama Awalia Rizqa Aifaini berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang kedua xxxxx bernama Muhammad Isnan Alfarizki berusia 17 (tujuh belas) tahun dan yang ketiga xxxxx bernama Tyo Alfakhoiri berusia 8 (delapan) tahun.

e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarinah (Saksi-3) sejak tahun 1999 di Plumpang Semper Jakarta Utara kemudian menjalin hubungan pacaran lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 2 Juni 2001 Terdakwa dan Saksi-3 menikah di rumah orang tua Saksi-3 di Cilacap Jawa Tengah dan pernikahan tersebut sudah sesuai prosedur XXXXX.

f. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 karena sudah sejak lama Saksi-2 ingin menghubungi Terdakwa dan baru menelepon Terdakwa setelah mencari dan mendapatkan nomor telepon Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui handphone, pada saat menelepon Saksi-2 curhat masalah keluarganya antara lain kekerasan fisik yang dilakukan suaminya (Saksi-1) terhadap anak xxxxxnya yang sering bolos sekolah dan suka balapan motor, masalah kebutuhan keluarga serta hubungan intim Saksi-2 dengan suaminya, selain itu diam-diam Saksi-2 menyukai Terdakwa dan setiap berkomunikasi selalu meminta untuk bertemu dengan Terdakwa.

g. Bahwa pada tahun 2018 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di jalan tepatnya di depan Stasiun Bekasi, sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu yaitu :

- 1) Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di Jalan Raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu Terdakwa dan Saksi-2 hanya berjabat tangan.
- 2) Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya makan nasi goreng dipinggir jalan.
- 3) Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya minum es kelapa muda dipinggir jalan.
- 4) Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya makan nasi goreng dipinggir jalan.

h. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 janji makan di warung nasi goreng pinggir jalan di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur, pada saat sedang makan nasi goreng Saksi-2 mengajak Terdakwa jalan-jalan dan meminta diantar oleh Terdakwa ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi, setelah selesai makan Saksi-2 membungkus nasi goreng untuk anaknya dirumah, kemudian Saksi-2 pulang ke rumah mengantar nasi goreng untuk anaknya sedangkan Terdakwa menunggu Saksi-2 diperempatan lampu merah Bekasi Timur.

i. Bahwa setelah Saksi-2 kembali kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di kantor Jasa Marga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di parkir kantor Jasa Marga, kemudian berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Saksi-2 menuju ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi, saat dalam perjalanan dan masuk dalam Kawasan industri MM2100 Saksi-2 merogoh kemaluan Terdakwa hingga memasukkan tangan kanannya kedalam celana Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang hingga menuju kearah Taman Limo Jatiwangi Cibitung Bekasi namun pada saat keluar dari Kawasan MM2100 Saksi-2 tidak memegang kemaluan Terdakwa.

j. Bahwa setelah sampai di Taman Limo Jatiwangi Cibitung Bekasi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke kantor Jasa Marga pintu gerbang Toll Cibitung, pada saat dalam perjalanan pulang dan sampai di MM2100 Saksi-2 kembali memegang kemaluan Terdakwa sambil berkata "penis (alat kelamin) saya gede ? enak kalau dimasukin" Terdakwa menjawab "emang punya suamimu gak gede" Saksi-2 menjawab "sama punya anakku aja gedean punya anakku".

k. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkiran kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung, kemudian Saksi-2 turun dari sepeda motor dan langsung menuju kamar mandi sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyusul Saksi-2 masuk kedalam kamar mandi, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar mandi dengan posisi pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, Saksi-2 mengangkat baju gamisnya dan melorotkan celana legging dan celana dalamnya hingga kelutut, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa saat itu Terdakwa melorotkan trening dan celana dalamnya sendiri hingga ke lutut, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Saksi-2 membuka kakinya/ngangkang dengan posisi setengah jongkok, kemudian Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diarahkan ke lubang kemaluan Saksi-2, namun pada saat kemaluan Terdakwa menempel di kemaluan Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dan tumpah di tangan Terdakwa dan Saksi-2.

l. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemaluan Terdakwa sudah tidak tegang lagi kemudian Saksi-2 mencoba merangsang Terdakwa kembali dengan mengeluarkan payudara sebelah kirinya kemudian menempelkan kepala Terdakwa ke payudara Saksi-2 namun karena Terdakwa sudah lemas kemudian Terdakwa hanya menghisap payudara Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit, karena sudah tidak nafsu kemudian Terdakwa membersihkan tangan dan merapikan celana kemudian keluar dari kamar mandi, sedangkan Saksi-2 masih didalam kamar mandi membersihkan tangan dan merapikan pakaiannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan parkiran kantor Jasa Marga gerbang Toll Cibitung Bekasi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa menuju ke kawasan sedangkan Saksi-2 kembali ke rumahnya.

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (istri Saksi-1), kemudian Saksi-1 menuntut agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana Surat Pengaduan tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sertu Sunaryo NRP 85446 selaku suami yang sah atau suami yang tercemar dan laporan Polisi Nomor LP-80/A-35/XI1/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satu dakwaannya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Sertu Mes Sunaryo) selaku Suami dari Xxxxx sebagaimana dituangkan dalam surat pengaduan pada tanggal 6 Desember 2019 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, ternyata pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 Saksi-1 (Sertu Mes Sunaryo NRP 85448) telah melaporkan Terdakwa Xxxxx Xxxxx atas perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Xxxxx) yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2019 dan Saksi-1 selaku Pengadu baru mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 29 Nopember 2019 setelah melihat isi chatngan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan mendengarkan rekaman pembicaraan melalui telepon antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan, jika dihubungkan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan pada tanggal 6 Desember 2019 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata Saksi-1 Sertu Mes Sunaryo tidak mencabut surat pengaduannya, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa perkara Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sunaryo
Pangkat,NRP : Sertu Mes, 85448
Jabatan : Ba Ur. Tek-1 Navkom Disveranautikas
Kesatuan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 29 September 1973
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Perum Mayang Pratama Blok K 12 No. 16 Rt. 014 Rw. 008 Desa Mustikasari Kec. Mustika Jaya Bekasi Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 di Lanal Yogyakarta pada saat mendaftar XXXXX, antara Saksi dan Terdakwa

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hubungan dinas rekan satu letting namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak tahun 1998 pada saat sama-sama mengontrak rumah di daerah Gg. Samudera 5 Jakarta Utara, kemudian menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1(satu) tahun.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 6 April 1999 di rumah orang tua Saksi-2 di daerah Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/IV/1999 tanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sampang Kec. Cilacap Jawa Tengah dan pernikahan Saksi dan Saksi-2 sudah sesuai dengan prosedur XXXXX dan sampai saat ini masih hubungan suami isteri.
4. Bahwa dari pernikahan Saksi dan Saksi-2 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama perempuan bernama Awalia Rizqa Alfaini berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang kedua xxxxx bernama Muhamad Isnan Alfarizki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan yang ketiga laki- laki bernama Tyo Alfakhoiri berusia 11 (sebelas) tahun dan selama berumah tangga hubungan Saksi dan Saksi-2 baik -baik saja.
5. Bahwa Saksi pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dengan cara menampar karena awalnya masalah anak yang suka merokok sehingga Saksi memarahi anak tetapi Saksi-2 malah nyolot sehingga terjadi pertengkaran.
6. Bahwa pada tahun 2010 Saksi pernah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan diketahui oleh Saksi-2, tetapi permasalahannya sudah di selesaikan secara kekeluargaan.
7. Bahwa pada awal tahun 2017 Saksi mengetahui Saksi-2 dan Terdakwa sering komunikasi lewat handphone sehingga Saksi-2 mempunyai perhatian yang berlebih terhadap Terdakwa dan keluarganya, pada saat itu Saksi pernah mengingatkan Terdakwa dan Saksi-2 agar tidak usah ada hubungan atau komunikasi baik telepon maupun whatsapp, dan kalau Saksi-2 whatsapp harus diberitahukan kepada Saksi, setelah diingatkan Terdakwa memberitahukan kalau Saksi-2 mengirim whatsapp tetapi sudah tidak pernah lagi memberitahukan lagi.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Saksi mengambil hp istrinya (Saksi-2), kemudian Saksi melihat isi chatngan antara Saksi-2 dan Terdakwa dan mendengarkan rekaman pembicaraan melalui telepon antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan.
9. Bahwa setelah Saksi mengetahui isi chatngan antara Saksi-2 dan Terdakwa kemudian Saksi mengusir Saksi-2 dari rumah, kemudian Saksi melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada kepala bagian kemudian Saksi diarahkan ke Dispam Xxxxx selanjutnya oleh Dispam Pushidros diarahkan ke Satprov Pushidrosa kemudian diarahkan ke Pomal Lantamal III.
10. Bahwa kemudian Saksi ketemuan dengan Saksi-2 di daerah Ancol dan saat itu Saksi menanyakan kebenarannya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui bahwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kamar mandi parkir daerah Cibitung, pada awalnya Saksi-2 dan Terdakwa beli nasi goreng, kemudian Saksi-2 membungkus nasi goreng untuk anaknya lalu diantar

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah, tetapi karena anak Saksi sedang tidur kemudian Saksi-2 pergi lagi menemui Terdakwa di perempatan lampu merah lalu pergi ke arah pintu Toll Cibitung untuk menitipkan motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi jalan-jalan ke daerah taman Limo sambil naik motor milik Saksi-2, karena taman Limo sudah tutup sehingga Saksi-2 dan Terdakwa pulang lagi ke tempat parkir pintu tol Cibitung, dan saat di parkir Tol Cibitung Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan di kamar mandi pintu Tol Cibitung, selain itu Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan ciuman bibir di warung makan nasi bebek daerah Bekasi.

11. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomal Lantamal III sesuai laporan Polisi Nomor: LP.80/A-35/XI1/2019 tanggal 6 Desember 2019 seminggu setelah kejadian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa menurut Saksi, penyebab Saksi-2 melakukan perbuatan ini karena Saksi-2 sering curhat kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa janji-janji atau pergi berdua boncengan motor.

14. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 baik-baik saja karena Saksi sudah memaafkan Saksi-2.

15. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh temannya menemui Saksi untuk mengajak berdamai tetapi Saksi tidak mau ketemu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suprapti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 6 April 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : XXXXX
Tempat tinggal : Perum Mayang Pratama Blok K 12 No. 16 Rt. 014 Rw. 008 Desa Mustikasari Kec. Mustika Jaya Bekasi Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 sebelum Saksi-1 menikah dengan Saksi di jalan Samudera V Tanjung Priok Jakarta Utara pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan Sertu Mes Sunaryo (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1998 di Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sebelum Saksi kenal dengan Saksi-1, Saksi sudah lebih dahulu kenal dengan Terdakwa.

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 6 April 1999 Saksi dan Saksi-1 menikah di rumah orang tua Saksi di Desa Paberasan Kec. Sampang Kab. Cilacap Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/IV/1999 tanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sampang dan pernikahan Saksi dan Saksi-1 sudah sesuai dengan prosedur XXXXX dan sampai sekarang masih hubungan suami isteri.

4. Bahwa Saksi mau menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-1 ingin memperdalam agama Xxxxx dan saat itu ada paksaan dari paman Saksi.

5. Bahwa setelah menikah Saksi dan Saksi-1 tinggal mengontrak di daerah Pademangan Jakarta Utara selama 3 (tiga) bulan kemudian di daerah Pademangan Jakarta Utara selanjutnya pada tahun 2000 Saksi dan Saksi-1 tinggal di Perum. Mayang Pratama Blok K12 No.16 RT.014 RW.0Q8 Desa Mustikasari Kec. Mustika Jaya Bekasi Timur, dari pernikahan Saksi dan Saksi-1 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama perempuan bernama Awalia Rizqa Alfaini berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang kedua xxxxx bernama Muhamad Isnan Alfarizki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan yang ketiga xxxxx bernama Tyo Alfakhoiri berusia 11 (sebelas) tahun.

6. Bahwa dari awal hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, karena Saksi-1 sering memukuli Saksi dan tidak ada kasih sayang terhadap Saksi padahal saat itu Saksi sedang mengandung anak yang pertama dan Saksi-1 pada saat pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga jika ingin berhubungan badan Saksi dengan Saksi-1 dalam keadaan terpaksa serta Saksi hanya diberikan nafkah lahir sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga Saksi mencari tambahan dengan cara berjualan, ngojek dan mengajar ngaji karena uang yang diberikan Saksi-1 kepada Saksi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa bersama letingnya datang ke undangan sunatan anak xxxxx Saksi-1 dan Saksi di Perum PMI 2 Blok BB 10 No.20 RT.003 RW.005 Kel. Pat gulah Utara Kec. Kota Baru Karawang Jawa Barat.

8. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-1 mempunyai wanita idaman lain saat tu Saksi mengetahui dari pesan singkat yang dikirimkan seorang wanita ke handphone Saksi-1 namun Saksi memaafkan Saksi-1 demi keluarga.

9. Bahwa pada awalnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pekerjaan buat Saksi-2 agar mendapat penghasilan tambahan, tetapi saat itu Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa sering curhat karena Saksi-1 mempunyai selingkuhan selanjutnya jika Saksi ada masalah dengan Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa, sehingga Saksi merasa nyaman dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan April 2018 hubungan komunikasi Saksi dengan Terdakwa ketahuan oleh Saksi-1, sehingga Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi namun karena Saksi-1 sering memukuli anak Saksi sehingga Saksi kembali berkomunikasi dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada bulan Agustus 2018 tidak disengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Stasiun Bekasi, sejak itu Saksi mempunyai

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rasa cinta kepada Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa sering melakukan pertemuan yaitu :

- a. Pada bulan September 2010 Saksi dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan Kalimalang Bekasi di warung es kelapa.
- b. Pada tahun 2018 Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Kalimalang Bekasi di warung es kelapa.
- c. Pada tahun 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Xxxxx Mutiara Gading Bekasi Timur saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman bibir saat itu ada anak Saksi tetapi tidak melihat karena nak Saksi sedang main Handphone.
- d. Pada tahun 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mall BTC (Bekasi Trade Center)
- e. Pada bulan Mei 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung pinggir jalan di Kalimalang Bekasi diwarung ketoprak.
- f. Saksi dan Terdakwa pernah ciuman di pinggir jalan pada saat akan pergi.

12. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Saksi-2 janji bertemu dengan Terdakwa di warung nasi goreng di daerah Kalimalang Bekasi, setelah makan nasi goreng kemudian Saksi mengantar nasi goreng buat anaknya dirumah, saat itu anak Saksi sudah tidur sehingga Saksi pergi lagi menemui Terdakwa dilampu merah selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi ke tempat wisata Taman Limo Kec. Cibitung Bekasi karena Saksi ingin tahu tempat anak Saksi melakukan balap motor.

13. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke parkir kantor Jasa Marga Pintu Toll Cibitung Bekasi, setelah sampai Terdakwa menitipkan sepeda motornya diparkir kantor Jasa Marga selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi menuju ke tempat wisata Taman Limo Kec. Cibitung Bekasi, saat berboncengan Saksi memeluk badan Terdakwa, setelah sampai di tempat wisata Taman Limo kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke kantor Jasa Marga pintu toll Cibitung Bekasi.

14. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke kantor Jasa Marga pintu toll Cibitung Bekasi diatas sepeda motor tepatnya di Kawasan Industri MM2100 dan cuaca pada saat itu sangat dingin membuat Saksi berhasrat kemudian Saksi merogoh dan memegang kemaluan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Penis (alat kelamin) nya gede? enak kalau dimasukin" Terdakwa menjawab "emang punya suamimu gak gede" Saksi menjawab "sama punya anakku aja gedean punya anakku."

15. Bahwa selama dalam perjalanan menuju kantor Jasa Marga pintu gerbang Toll Cibitung Bekasi, Saksi dan Terdakwa sudah menahan nafsu, dan saat diperjalanan Saksi dan Terdakwa sudah sepakat untuk melakukan hubungan badan dikamar mandi, setelah sampai di kantor Jasa Marga di pintu toll Cibitung Bekasi Saksi turun dari sepeda motor menuju kamar mandi sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi, setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi dengan posisi pintu kamar mandi tidak tertutup penuh dan lampu padam, Saksi mengangkat baju gamisnya sambil mengeluarkan payudaranya sebelah kiri kemudian Saksi memegang kepala Terdakwa sambil menempelkan payudaranya

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menjilat dan menghisap payudara Saksi setelah itu Terdakwa melorotkan celana trening dan celana dalamnya hingga ke lutut, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Saksi membuka kakinya/ngangkang Saksi memegang kemaluan Terdakwa diarahkan ke lubang kemaluan Saksi, setelah kemaluan Terdakwa menempel di kemaluan Saksi lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa membersihkan tangan dan merapikan celana Saksi kemudian keluar dari kamar mandi, sedangkan Saksi masih berada didalam kamar mandi untuk membersihkan kemaluan serta merapikan pakaian, setelah itu Saksi dan Terdakwa meninggalkan parkir kantor Jasa Marga pintu toll Cibitung Bekasi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa menuju ke kawasan.

17. Bahwa Saksi mengetahui kamar mandi pintu Tol Cibitung merupakan tempat umum yang siapa saja bisa datang ketempat tersebut, dan apabila ada orang lain yang melihat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan maka orang tersebut akan merasa jijik, malu, terangsang bahkan marah.

18. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa melanggar Norma-norma yang ada yaitu Norma Agama, kesusilaan, kesopanan dan norma-norma lain yang berlaku dimasyarakat.

19. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ciuman dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atas dasar suka sama suka.

20. Bahwa penyebab Saksi melakukan perbuatan ini karena sering curhat dengan Terdakwa masalah rumah tangganya dan saat itu Terdakwa sering memberikan solusi sehingga Saksi merasa nyaman dan timbul rasa cinta.

21. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengajukan cerai tetapi dihalangi dan pada bulan Maret 2021 Saksi mengajukan cerai tetapi oleh satuannya dibuatkan surat perjanjian yang isinya antara lain bahwa gaji Terdakwa dipegang oleh Saksi, tetapi sekarang gaji Saksi-1 sudah diambil lagi oleh Saksi-1.

22. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 masih baik-baik saja dan masih tinggal satu rumah, karena Saksi-1 sudah memaafkan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di xxxxx Mutiara Gading tidak ciuman bibir tetapi hanya mencium pipi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Sarinah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 9 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Perum PMI 2 Blok BB 10 No. 20 Rt.003/005
Kel. Pengulah Utara Kec. Kota Baru
Karawang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Tanjung Priok Jakarta Utara, antara Saksi dan Terdakwa saat ini dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pacaran kurang lebih 6 (enam) bulan dan dilanjutkan ke pernikahan.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2001 di rumah orang tua Saksi di Cilacap Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nika Nomor 443 Q3A/I/2001 tanggal 2 Juni 2001 dan pernikahan tersebut sudah sesuai prosedur dinas XXXXX, sampai sekarang masih berstatus suami istri.
4. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Plumpang Semper Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya pada tahun 2005 pindah ke Perum PMI 2 Blok B8 10 No.20 RT.003 RW.005 Kel. Pangulah Utara Kec. Kota Baru Karawang Jawa Barat, dari pernikahan Saksi dan Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Satria Al Rizki berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang kedua bernama Suci Hersa Lestari berusia 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga bernama Farel Satria Mahendara berusia 2 (dua) tahun dan hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa harmonis dan tidak ada permasalahan.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Mes Sunaryo (Saksi-1) dan Xxxxx (Saksi-2) pada tahun 2000 pada saat masih berpacaran dengan Terdakwa dan diajak berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-1 di Tanjung Priok Jakarta Utara pada saat Saksi-1 mengadakan acara hitanan anaknya.
6. Bahwa pada awalnya Saksi-2 sering menelpon/mengirim pesan kepada Terdakwa curhat mengenai keluarganya dengan permasalahan anaknya yang nakal, suaminya yang galak terhadap anak, jatah gaji perhari yang diberikan suaminya dan hubungan badan layaknya suami istri selalu terbayang Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan ayah padahal Saksi-2 bukan istrinya Terdakwa dan Saksi sudah mengingatkan Terdakwa supaya jangan berhubungan lagi dengan Saksi-2.
8. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa tidak pulang kerumah karena dimintai keterangan di Kesatuannya di Xxxxx atas pelaporan Saksi-1, setelah dirumah Terdakwa bercerita kepada Saksi dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-2 pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Kamar mandi kantor Jasa Marga pintu Toll Cibitung Bekasi.

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa sering makan-makan dengan Saksi-2 di jalan Raya kalimalang tetapi Terdakwa tidak cerita kalau pernah malakukan ciuman dengan Saksi-2 di rumah makan dan dipinggir jalan dan yang terakhir Terdakwa diajak jalan-jalan oleh Saksi-2 ke Taman Limo dengan mengendarai sepeda motor, pada saat pulang dari Taman Limo Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa hingga tegang menuju tempat penitipan sepeda motor Terdakwa di pintu Tol Cibitung, setelah sampai kamar kemudian Saksi-2 masuk ke kamar mandi lalu diukti oleh Terdakwa, setelah didalam kamar mandi Saksi-2 mengangkat baju dan membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kemaluan Saksi-2 tetapi hanya nempel saja karena Terdakwa sudah mencapai klimaknya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2.

10. Bahwa menurut Saksi, kamar mandi yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan merupakan tempat umum siapa saja boleh masuk ke kamar mandi tersebut.

11. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perselingkuhan, Saksi merasa kecewa dan marah, namun setelah Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan bertaubat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan demi keluarga dan anak Saksi maka Saksi memaafkan Terdakwa dan Saksi ingin membina rumah tangga yang lebih baik dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi selaku istri syah Terdakwa tidak menuntut secara hukum atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, namun karena Terdakwa sudah dilaporkan Saksi-1 ke Pomal Lantamal III selanjutnya Saksi melaporkan Saksi-2 ke Polsek Cikarang Barat sesuai dengan laporan pengaduan Nomor LP/43-SPKT/K/I/2020/Sek Cik Bar tanggal 13 Januari 2020 tetapi Laporan Saksi sudah dicabut oleh Saksi.

13. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dilarang baik oleh Agama maupun masyarakat karena bertentangan dengan Norma Agama dan Norma kesusilaan maupun Norma kesopanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX melalui Dikcatam PK Angkatan XIV/II tahun 1996 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian ditugaskan di Disminpers Dishidros, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Primkopal Dishidros, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Subdisdis Disprodisi Xxxxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Sunaryo (Saksi-1) sejak tahun 1996 di Lanal Yogya saat mengikuti seleksi XXXXX dalam hubungan satu letting, dan kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak tahun 1997 di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarinah (Saksi-3) sejak tahun 1999 di Plumpang Semper Jakarta Utara kemudian menjalin hubungan pacaran lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 2 Juni 2001 Terdakwa dan Saksi-3 menikah di rumah orang tua Saksi-3 di Cilacap Jawa Tengah dan pernikahan tersebut sudah sesuai prosedur XXXXX, sampai sekarang masih status suami istri.

4. Bahwa setelah menikah kemudian Terdakwa dan Saksi-3 tinggal mengontrak di Plumpang Semper Jakarta Utara, selanjutnya pada pada bulan Desember 2004 tinggal di Perum PMI 2 Blok BB 10 No.20 RT.003 RW.005 Kel. Pangulah Utara Kec. Kota Baru Karawang Jawa Barat.

5. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Satria Ai Rizki berusia 19 tahun, yang kedua bernama Suci Hersa Lestari berusia 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga bernama Farel Satria Maehdara berusia 2 (dua) tahun.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada saat Terdakwa sedang main ke rumah letingnya didaerah Volker Tanjung Priok Jakarta Utara yang kebetulan kamarnya bersebelahan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa menjawab "saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Xxxxx" selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran kemudian menikah pada tahun 1999.

7. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa bersama letingnya datang ke undangan sunatan anak xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 di Perum PMI 2 Blok BB 10 No.20 RT.003 RW.005 Kel. Pat gulah Utara Kec. Kota Baru Karawang Jawa Barat.

8. Bahwa pada tahun 2017 Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan "lah, ketangkep sampean" Terdakwa menjawab "emangnya kenapa dan ada apa" rupanya Saksi-2 mencari tahu nomor kontak Terdakwa, setelah mengetahui nomor handphone Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone, saat itu Saksi-2 curhat masalah keluarganya antara lain kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-1 terhadap anak xxxxxnya yang sering bolos sekolah dan suka balapan motor, masalah kebutuhan keluarga dan hubungan intim Saksi-2 dengan suaminya (Saksi-1) dan diam-diam Saksi-2 menyukai Terdakwa dan setiap berkomunikasi selalu meminta untuk bertemu dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada awalnya Saksi-2 kalau mengirim pesan memanggil Terdakwa dengan sebutan yah tetapi lama kelamaan menjadi manggil ayah sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "ndo", kemudian ketahuan oleh Saksi-1, selanjutnya ketahuan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 supaya apabila Saksi-2 mengirim whatshap supaya dikirim kepada Saksi-1 dan sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, tetapi Saksi-2 tetap menghubungi Terdakwa.

10. Bahwa pada tahun 2018 pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 berdua di jalan tepatnya di depan Stasiun Bekasi dan hanya berjabat tangan saja, sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu yaitu :

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa dan Saksi-2 janjian untuk bertemu di Jalan Raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu Terdakwa dan Saksi-2 hanya berjabat tangan.
 - b. Terdakwa dan Saksi-2 janjian bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya makan nasi goreng dipinggir jalan.
 - c. Terdakwa dan Saksi-2 janjian bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya minum es kelapa muda dipinggir jalan.
 - d. Terdakwa dan Saksi-2 janjian bertemu di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat itu hanya makan nasi goreng dipinggir jalan.
11. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi-2 janjian untuk bertemu di Xxxxx di perum. Mutiara Gading dekat Greand Wisata Tambun Bekasi saat itu Terdakwa berciuman pipi.
 12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 pernah ciuman di pinggir jalan, awalnya Saksi-2 yang mencium dan dibalas oleh Terdakwa.
 13. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 janjian makan di warung nasi goreng pinggir jalan di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat makan nasi goreng Saksi-2 mengajak Terdakwa jalan-jalan dan meminta diantar ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi, setelah selesai makan Saksi-2 membungkus nasi goreng untuk anaknya sedangkan Terdakwa menunggu Saksi-2 diperempatan lampu merah Bekasi Timur.
 14. Bahwa setelah Saksi-2 kembali kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di kantor Jasa Marga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di parkiran kantor Jasa Marga, kemudian berboncengan dengan Saksi-2 menuju ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi.
 15. Bahwa setelah sampai di Taman Limo Jatiwangi Cibitung Bekasi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke kantor Jasa Marga pintu gerbang Toll Cibitung, pada saat dalam perjalanan pulang dan sampai di MM2100 Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sambil berkata "penis (alat kelamin) saya gede ? enak kalau dimasukin" Terdakwa menjawab "emang punya suamimu gak gede" Saksi-2 menjawab "sama punya anakku aja gedean punya anakku".
 16. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkiran kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung, kemudian Saksi-2 turun dari sepeda motor kemudian menuju kamar mandi sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor selanjutnya masuk kedalam kamar mandi bersama dengan Saksi-2 dengan posisi pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, Saksi-2 sudah mengangkat bajunya dan melorotkan celana legging dan celana dalamnya hingga kelutut kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa saat itu Terdakwa melorotkan trening dan celana dalamnya hingga ke lutut, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan Saksi-2 membuka kakinya/nganggang dan setengah jongkok kemudian Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Saksi-2, saat kemaluan Terdakwa menempel di kemaluan Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan spermannya di tangan Terdakwa dan Saksi-2, karena kemaluan Terdakwa sudah tidak tegang kemudian Saksi-2 mengeluarkan

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara yang sebelah kiri kemudian menempelkan kepala Terdakwa ke payudara Saksi-2 namun karena Terdakwa sudah lemas dan tidak nafsu lagi kemudian Terdakwa hanya menghisap payudara Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa membersihkan tangan dan merapikan celana kemudian keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih didalam kamar mandi membersihkan tangan dan merapikan pakaiannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan parkir kantor Jasa Marga gerbang Toll Cibitung Bekasi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa menuju ke kawasan sedangkan Saksi-2 kembali ke rumahnya.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui kamar mandi pintu Tol Cibitung merupakan tempat umum yang siapa saja bisa datang ketempat tersebut, dan apabila ada orang lain yang melihat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan maka orang tersebut akan merasa jijik, malu, terangsang bahkan marah.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa melanggar Norma-norma yang ada yaitu Norma Agama, kesusilaan, kesopanan dan norma-norma lain yang berlaku dimasyarakat.

19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ciuman dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atas dasar suka sama suka.

20. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu sexnya.

21. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

22. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Surat -surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/596A/III/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275111004070009 tanggal 23 Juni 2014.

c. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/1V/1999 tanggal 6 April 1999.

d. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dengan Xxxxx (Saksi-2).

e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor B/215/II/2009 tanggal 20 Februari 2007.

f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32015250211070316 tanggal 19 Juni 2019.

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 443/03/V1/2001 tanggal 2 Juni 2001.

h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor LP/43-SPKT/K/II/2G20/Sek Cik Bar tanggai 13 Januari 2020.

i. 2 (dua) lembar foto berwarna.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah fiasdisk merk Vandisk isi percakapan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dengan Xxxxx (Saksi-2).

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara sah oleh Xxxxx dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/596A/III/2013 tanggai 23 Agustus 2013, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/596A/III/2013 tanggal 23 Agustus 2013, lembar tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275111004070009 tanggal 23 Juni 2014, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275111004070009 tanggal 23 Juni 2014, lembar tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/1V/1999 tanggal 6 April 1999, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/1V/1999 tanggal 6 April 1999, lembar tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp Terdakwa dengan Xxxxx (Saksi-2), barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Print Out percakapan WhatsApp Terdakwa dengan Xxxxx (Saksi-2), bundel tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor B/215/II/2009 tanggal 20 Februari 2007, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor B/215/II/2009 tanggal 20 Februari 2007, lembar tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32015250211070316 tanggal 19 Juni 2019, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32015250211070316 tanggal 19 Juni 2019, lembar tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 443/03/V1/2001 tanggal 2 Juni 2001, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 443/03/V1/2001 tanggal 2 Juni 2001, lembar tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor LP/43-SPKT/K/II/2G20/Sek Cik Bar tanggal 13 Januari 2020, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor LP/43-SPKT/K/II/2G20/Sek Cik Bar tanggal 13 Januari 2020, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. Barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto berwarna, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah foto berwarna, foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk isi percakapan Terdakwa dengan Xxxxx (Saksi-2), barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah flashdisk merk Vandisk isi percakapan antara Terdakwa dengan Xxxxx (Saksi-2), flashdisk tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 sebagai berikut :
- Bahwa pada saat di xxxxx Terdakwa dan Saksi-2 tidak ciuman bibir tetapi ciuman pipi.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-2 di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat di xxxxx hanya ciuman pipi saja bukan ciuman bibir, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX melalui Diklatam PK Angkatan XIV/II tahun 1996 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian ditugaskan di Dismipers Dishidros, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Primkopal Dishidros, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Subdisdis Disprodisi Xxxxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Sunaryo (Saksi-1) sejak tahun 1996 di Lanal Yogya saat mengikuti seleksi XXXXX dalam hubungan satu letting, dan kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak tahun 1997 di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarinah (Saksi-3) sejak tahun 1999 di Plumpang Semper Jakarta Utara kemudian menjalin hubungan pacaran lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 2 Juni 2001 Terdakwa dan Saksi-3 menikah di rumah orang tua Saksi-3 di Cilacap Jawa Tengah dan pernikahan tersebut sudah sesuai prosedur XXXXX, sampai sekarang masih status suami istri.

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah menikah kemudian Terdakwa dan Saksi-3 tinggal mengontrak di Plumpang Semper Jakarta Utara, selanjutnya pada bulan Desember 2004 tinggal di Perum PMI 2 Blok BB 10 No.20 RT.003 RW.005 Kel. Pangulah Utara Kec. Kota Baru Karawang Jawa Barat.

5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Satria Ai Rizki berusia 19 tahun, yang kedua bernama Suci Hersa Lestari berusia 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga bernama Farel Satria Mahehdara berusia 2 (dua) tahun.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada saat Terdakwa sedang main ke rumah letingnya didaerah Volker Tanjung Priok Jakarta Utara yang kebetulan kamarnya bersebelahan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa menjawab "saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Xxxxx" selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran kemudian menikah pada tahun 1999.

7. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa bersama letingnya datang ke undangan sunatan anak xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 di Perum PMI 2 Blok BB 10 No.20 RT.003 RW.005 Kel. Pat gulah Utara Kec. Kota Baru Karawang Jawa Barat.

8. Bahwa benar pada tahun 2017 Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan "lah, ketangkep sampean" Terdakwa menjawab "emangnya kenapa dan ada apa" rupanya Saksi-2 mencari tahu nomor kontak Terdakwa, setelah mengetahui nomor handphone Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone, saat itu Saksi-2 curhat masalah keluarganya antara lain kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-1 terhadap anak xxxxxnya yang sering bolos sekolah dan suka balapan motor, masalah kebutuhan keluarga dan hubungan intim Saksi-2 dengan suaminya (Saksi-1) dan diam-diam Saksi-2 menyukai Terdakwa dan setiap berkomunikasi selalu meminta untuk bertemu dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar pada awalnya Saksi-2 kalau mengirim pesan memanggil Terdakwa dengan sebutan yah tetapi lama kelamaan menjadi manggil ayah sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "ndo".

10. Bahwa benar pada bulan April 2018 hubungan komunikasi Saksi dengan Terdakwa ketahuan oleh Saksi-1, sehingga Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi namun karena Saksi-1 sering memukuli anak Saksi sehingga Saksi kembali berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 supaya apabila Saksi-2 mengirim whatshap supaya dikirim kepada Saksi-1 dan sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, tetapi Saksi-2 tetap menghubungi Terdakwa.

11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 tidak disengaja Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Stasiun Bekasi, sejak itu Saksi-2 mempunyai rasa cinta kepada Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa sering melakukan pertemuan yaitu :

- a. Pada bulan September 2010 Saksi dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan Kalimalang Bekasi di warung es kelapa.

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada tahun 2018 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Kalimalang Bekasi di warung es kelapa.

c. Pada tahun 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Xxxx Mutiara Gading Bekasi Timur saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman bibir saat itu ada anak Saksi tetapi tidak melihat karena nak Saksi-2 sedang main Handphone.

d. Pada tahun 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Mall BTC (Bekasi Trade Center)

e. Pada bulan Mei 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di warung pinggir jalan di Kalimalang Bekasi diwarung ketoprak.

f. Saksi-2 dan Terdakwa pernah ciuman di pinggir jalan pada saat akan pergi.

12. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 Saksi-2 janji bertemu dengan Terdakwa di warung nasi goreng di daerah Kalimalang Bekasi, setelah makan nasi goreng kemudian Saksi-2 mengantar nasi goreng buat anaknya dirumah, saat itu anak Saksi sudah tidur sehingga Saksi pergi lagi menemui Terdakwa dilampu merah selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-2 ke tempat wisata Taman Limo Kec. Cibitung Bekasi karena Saksi-2 ingin tahu tempat anak Saksi melakukan balap motor.

13. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 janji makan di warung nasi goreng pinggir jalan di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat makan nasi goreng Saksi-2 mengajak Terdakwa jalan-jalan dan meminta diantar ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi, setelah selesai makan Saksi-2 membungkus nasi goreng untuk anaknya sedangkan Terdakwa menunggu Saksi-2 diperempatan lampu merah Bekasi Timur.

14. Bahwa benar setelah Saksi-2 kembali kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung dengan mengedari sepeda motor masing-masing, setelah sampai di kantor Jasa Marga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di parkir kantor Jasa Marga, kemudian berboncengan dengan Saksi-2 menuju ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi.

15. Bahwa benar setelah sampai di Taman Limo Jatiwangi Cibitung Bekasi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke kantor Jasa Marga pintu gerbang Toll Cibitung, pada saat dalam perjalanan pulang dan sampai di MM2100 Saksi-2 kembali memegangi kemaluan Terdakwa sambil berkata "penis (alat kelamin) saya gede ? enak kalau dimasuki" Terdakwa menjawab "emang punya suamimu gak gede" Saksi-2 menjawab "sama punya anakku aja gedean punya anakku".

16. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkir kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung, kemudian Saksi-2 turun dari sepeda motor kemudian menuju kamar mandi sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor selanjutnya masuk kedalam kamar mandi bersama dengan Saksi-2 dengan posisi pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, Saksi-2 sudah mengangkat bajunya dan melorotkan celana legging dan celana dalamnya hingga kelutut kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa saat itu Terdakwa melorotkan trening dan celana dalamnya hingga ke lutut, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan Saksi-2 membuka kakinya/ngangkang dan setengah jongkok kemudian Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Saksi-2, saat kemaluan Terdakwa menempel di kemaluan Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya di tangan Terdakwa dan Saksi-2, karena kemaluan Terdakwa sudah tidak tegang kemudian Saksi-2 mengeluarkan payudara yang sebelah kiri kemudian menempelkan kepala Terdakwa ke payudara Saksi-2 namun karena Terdakwa sudah lemas dan tidak nafsu lagi kemudian Terdakwa hanya menghisap payudara Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa membersihkan tangan dan merapikan celana kemudian keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih didalam kamar mandi membersihkan tangan dan merapikan pakaiannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan parkir kantor Jasa Marga gerbang Toll Cibitung Bekasi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa menuju ke kawasan sedangkan Saksi-2 kembali ke rumahnya.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kamar mandi pintu Tol Cibitung merupakan tempat umum yang siapa saja bisa datang ketempat tersebut, dan apabila ada orang lain yang melihat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan maka orang tersebut akan merasa jijik, malu, terangsang bahkan marah.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa melanggar Norma-norma yang ada yaitu Norma Agama, kesusilaan, kesopanan dan norma-norma lain yang berlaku dimasyarakat.

19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ciuman dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atas dasar suka sama suka.

20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Saksi-1 mengambil hp istrinya (Saksi-2), kemudian Saksi-1 melihat isi chatngan antara Saksi-2 dan Terdakwa dan mendengarkan rekaman pembicaraan melalui telepon antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan.

21. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui isi chatngan antara Saksi-2 dan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengusir Saksi-2 dari rumah, kemudian Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada kepala bagian kemudian Saksi-1 diarahkan ke Dispam Xxxx selanjutnya oleh Dispam Pushidros diarahkan ke Satprov Pushidrosal kemudian diarahkan ke Pomal Lantamal III.

22. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu sexnya.

23. Bahwa benar setiap pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang selalu mengajak untuk bertemu adalah Saksi-2.

24. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

25. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan motif dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukannya.
- b. Bahwa Terdakwa selama dinas di XXXXX sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik.
- c. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi prajurit XXXXX yang lebih baik lagi.
- d. Terdakwa masih ingin bersdinas di XXXXX.
- e. Terdakwa belum pernah dihukum baik secara pidana maupun disiplin.
- f. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas XXXXX dan sangat mendukung dalam penugasan di Xxxxx.
- g. Terdakwa mengakui kesalahannya dan mau merubah diri dan meminta maaf kepada Saksi-3 dan memohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Saksi-3.

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus setelah menilai motivasi, akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 281 Ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau
Kedua:

Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Seorang pria"
Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zinah"
Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebab di dalam fakta sidang perbuatan Terdakwa berhubung badan layaknya suami isteri di kamar mandi gerbang pintu Toll Cibitung Bekasi alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2 (Xxxxx) hanya menempel saja. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan membuktikan dakwaan alternatif pertama pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX melalui Dikcatam PK Angkatan XIV/II tahun 1996 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian ditugaskan di Disminpers Dishidros, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Primkopal Dishidros, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Subdisdis Disprodisi Xxxxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum secara benar dan jelas, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Dari uraian tersebut, bahwa Terdakwa keadaan shat jasmani dan Rohani dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yang termasuk dalam yustisiabel pengadilan Militer . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928). Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Xxxxx seleksi XXXXX dalam hubungan satu letting, dan kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak tahun 1997 di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) sejak tahun 1999 di Plumpang Semper Jakarta Utara kemudian menjalin hubungan pacaran lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 2 Juni 2001 Terdakwa dan Saksi-3 menikah di rumah orang tua Saksi-3 di Cilacap Jawa Tengah dan pernikahan tersebut sudah sesuai prosedur XXXXX, sampai sekarang masih status suami istri.

3. Bahwa benar setelah menikah kemudian Terdakwa dan Saksi-3 tinggal mengontrak di Plumpang Semper Jakarta Utara, selanjutnya pada pada bulan Desember 2004 tinggal di Perum PMI 2 Blok BB 10 No.20 RT.003 RW.005 Kel. Pangulah Utara Kec. Kota Baru Karawang Jawa Barat.

4. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Satria Ai Rizki berusia 19 tahun, yang kedua bernama Suci Hersa Lestari berusia 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga bernama Farel Satria Mahehdara berusia 2 (dua) tahun.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada saat Terdakwa sedang main ke rumah letingnya didaerah Volker Tanjung Priok Jakarta Utara yang kebetulan kamarnya bersebelahan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa menjawab "saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Xxxxx" selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran kemudian menikah pada tahun 1999.

6. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa bersama letingnya datang ke undangan sunatan anak xxxxx Saksi-1 dan Saksi-2 di Perum PMI 2 Blok BB 10 No.20 RT.003 RW.005 Kel. Pat gulah Utara Kec. Kota Baru Karawang Jawa Barat.

7. Bahwa benar pada tahun 2017 Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan "lah, ketangkep sampean" Terdakwa menjawab "emangnya kenapa dan ada apa" rupanya Saksi-2 mencari tahu nomor kontak Terdakwa, setelah mengetahui nomor handphone Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone, saat itu Saksi-2 curhat masalah keluarganya antara lain kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-1 terhadap anak xxxxxnya yang sering bolos sekolah dan suka balapan motor, masalah kebutuhan keluarga dan hubungan intim Saksi-2 dengan suaminya (Saksi-1) dan diam-diam Saksi-2 menyukai Terdakwa dan setiap berkomunikasi selalu meminta untuk bertemu dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada awalnya Saksi-2 kalau mengirim pesan memanggil Terdakwa dengan sebutan yah tetapi lama kelamaan menjadi manggil ayah sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "ndo".

10. Bahwa benar pada bulan April 2018 hubungan komunikasi Saksi dengan Terdakwa ketahuan oleh Saksi-1, sehingga Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi namun karena Saksi-1 sering memukuli anak Saksi sehingga Saksi kembali berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 supaya apabila Saksi-2 mengirim whatshap supaya dikirim kepada Saksi-1 dan sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, tetapi Saksi-2 tetap menghubungi Terdakwa.

11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 tidak disengaja Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Stasiun Bekasi, sejak itu Saksi-2

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rasa cinta kepada Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa sering melakukan pertemuan yaitu :

- a. Pada bulan September 2010 Saksi dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan Kalimalang Bekasi di warung es kelapa.
- b. Pada tahun 2018 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Kalimalang Bekasi di warung es kelapa.
- c. Pada tahun 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Xxxx Mutiara Gading Bekasi Timur saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman bibir saat itu ada anak Saksi tetapi tidak melihat karena nak Saksi-2 sedang main Handphone.
- d. Pada tahun 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Mall BTC (Bekasi Trade Center).
- e. Pada bulan Mei 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di warung pinggir jalan di Kalimalang Bekasi di warung ketoprak.
- f. Saksi-2 dan Terdakwa pernah ciuman di pinggir jalan pada saat akan pergi.

12. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 Saksi-2 janji bertemu dengan Terdakwa di warung nasi goreng di daerah Kalimalang Bekasi, setelah makan nasi goreng kemudian Saksi-2 mengantar nasi goreng buat anaknya di rumah, saat itu anak Saksi sudah tidur sehingga Saksi pergi lagi menemui Terdakwa dilampu merah selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-2 ke tempat wisata Taman Limo Kec. Cibitung Bekasi karena Saksi-2 ingin tahu tempat anak Saksi melakukan balap motor.

13. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 janji makan di warung nasi goreng pinggir jalan di jalan raya Kalimalang Bekasi Timur saat makan nasi goreng Saksi-2 mengajak Terdakwa jalan-jalan dan meminta diantar ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi, setelah selesai makan Saksi-2 membungkus nasi goreng untuk anaknya sedangkan Terdakwa menunggu Saksi-2 diperempatan lampu merah Bekasi Timur.

14. Bahwa benar setelah Saksi-2 kembali kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di kantor Jasa Marga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di parkiran kantor Jasa Marga, kemudian berboncengan dengan Saksi-2 menuju ke tempat wisata Taman Limo Jatiwangi Kec. Cibitung Bekasi.

15. Bahwa benar setelah sampai di Taman Limo Jatiwangi Cibitung Bekasi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke kantor Jasa Marga pintu gerbang Toll Cibitung, pada saat dalam perjalanan pulang dan sampai di MM2100 Saksi-2 kembali memegang kemaluan Terdakwa sambil berkata "penis (alat kelamin) saya gede ? enak kalau dimasukin" Terdakwa menjawab "emang punya suamimu gak gede" Saksi-2 menjawab "sama punya anakku aja gedean punya anakku".

16. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di parkiran kantor Jasa Marga gerbang pintu toll Cibitung, kemudian Saksi-2 turun dari sepeda motor kemudian menuju kamar mandi sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor selanjutnya masuk kedalam kamar mandi bersama dengan Saksi-2 dengan posisi pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, Saksi-2 sudah mengangkat bajunya dan melorotkan celana legging dan celana dalamnya hingga

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelutut kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa saat itu Terdakwa melorotkan trening dan celana dalamnya hingga ke lutut, dengan posisi berdiri dan saling berhadapan Saksi-2 membuka kakinya/ngangkang dan setengah jongkok kemudian Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Saksi-2, saat kemaluan Terdakwa menempel di kemaluan Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di tangan Terdakwa dan Saksi-2, karena kemaluan Terdakwa sudah tidak tegang kemudian Saksi-2 mengeluarkan payudara yang sebelah kiri kemudian menempelkan kepala Terdakwa ke payudara Saksi-2 namun karena Terdakwa sudah lemas dan tidak nafsu lagi kemudian Terdakwa hanya menghisap payudara Saksi-2 lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa membersihkan tangan dan merapikan celana kemudian keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih didalam kamar mandi membersihkan tangan dan merapikan pakaiannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan parkir kantor Jasa Marga gerbang Toll Cibitung Bekasi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa menuju ke kawasan sedangkan Saksi-2 kembali ke rumahnya.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kamar mandi pintu Tol Cibitung merupakan tempat umum yang siapa saja bisa datang ketempat tersebut, dan apabila ada orang lain yang melihat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan maka orang tersebut akan merasa jijik, malu, terangsang bahkan marah.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa melanggar Norma-norma yang ada yaitu Norma Agama, kesusilaan, kesopanan dan norma-norma lain yang berlaku dimasyarakat.

19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ciuman dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atas dasar suka sama suka.

Dari uraian tersebut, bahwa Terdakwa atas kesadaran sendiri melakukan ciuman dan pelukan serta meremas buah dada Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena siapa saja dapat datang ke tempat tersebut, apabila orang yang datang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 maka orang tersebut akan marah, malu bahkan jijik karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma Agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari Oditur, Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ciuman di rumah makan, di pinggir jalan dan meremas buah dada dan ciuman dengan Saksi-2 (Suprapti) di kamar mandi pintu Tol Cibitung, karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu sexnya, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Agama dan bertentangan dengan Norma kesopanan dan kesusilaan.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 jadi tidak harmonis, selain itu dapat merusak citra TNI di mata masyarakat serta merusak hubungan kedinasan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Xxxxx) melakukan ciuman di warung makan, di pinggir jalan, selain itu di atas sepeda motor Saksi-2 (Xxxxx) memegang kemaluan Terdakwa hingga tegang hingga melakukan hubungan badan di kamar mandi pintu toll Cibitung Bekasi meskipun alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk kedalam vagina Saksi-2 tetapi Terdakwa ciuman dan meremas buah dada Saksi-2, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan baik dengan Agama maupun Norma-norma yang berlaku di masyarakat yaitu: Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan. Dalam hal ini Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sexnya.
- Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali melakukan ciuman dan meraba buah dada Saksi-2, padahal Terdakwa mengetahui Saksi-2 merupakan isteri teman sendiri dalam hal ini isteri dari Xxxxx (Saksi-1) yang merupakan keluarga besar XXXXX, yang seharusnya Terdakwa melindungi dan menghormati Saksi-2 sebagai isteri dari seniorinya bukannya malah merusak kehormatannya, sesuai dengan Delapan Wajib TNI point ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- Bahwa dilihat dari sisi Agama apapun perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Xxxxx) merupakan perbuatan yang dilarang karena Terdakwa dengan Saksi-2 bukan suami isteri, apalagi Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama sudah mempunyai keluarga yang seharusnya menjaga nama baik keluarga masing-masing.
- Bahwa dalam Xxxxx seorang wanita tidak diperbolehkan bepergian dengan lawan jenis karena belum menjadi muhrimnya apalagi jika sampai berganti-ganti pria yang membawanya, sudah bisa dipastikan image nya akan buruk di pandang masyarakat terlebih lagi jika tinggal di lingkungan pedesaan. "janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin (HR. Ahmad sanad hadist ini shahih).

- Bahwa dilihat dari kepentingan militer, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama sebagai Anggota XXXXX yang setiap saat dipersiapkan untuk melaksanakan tugas menjaga dan mempertahankan NKRI, tetapi kalau mental Terdakwa yang menyukai isteri teman sendiri sangat berbahaya karena ketika sam-sama berada dilapangan bukannya menjalankan tugas demi Negara malah saling dendam sehingga merugikan salah satu pihak.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan isteri seorang anggota TNI, apabila hal tersebut tidak diberi hukuman yang tegas maka akan mengganggu hubungan diantara sesama prajurit TNI.

Menimbang :

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Xxxxx khususnya di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Delapan Wajib TNI butir ketiga dan keempat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap hubungan antara sesama keluarga Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan dan oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer yang menyebabkan hilangnya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya dan untuk memberikan kesempatan Terdakwa segera beradaptasi di lingkungan masyarakat, maka pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka di khawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Barang-barang:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk isi percakapan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dengan Xxxxx (Saksi-2).

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/596A/III/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275111004070009 tanggal 23 Juni 2014.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/1V/1999 tanggal 6 April 1999.
- d. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dengan Xxxxx (Saksi-2).
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor B/215/II/2009 tanggal 20 Februari 2007.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32015250211070316 tanggal 19 Juni 2019.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 443/03/V1/2001 tanggal 2 Juni 2001.
- h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor LP/43-SPKT/K//2G20/Sek Cik Bar tanggal 13 Januari 2020.
- i. 2 (dua) lembar foto berwarna.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Xxxxx, Xxxxx NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
putusan.mahkamahagung.go.id dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk isi percakapan Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dengan Xxxxx (Saksi-2).
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/596A/III/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3275111004070009 tanggal 23 Juni 2014.

3) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/1V/1999 tanggal 6 April 1999.

4) 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp Xxxxx Xxxxx (Terdakwa) dengan Xxxxx (Saksi-2).

5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor B/215/II/2009 tanggal 20 Februari 2007.

6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 32015250211070316 tanggal 19 Juni 2019.

7) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 443/03/V1/2001 tanggal 2 Juni 2001.

8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor LP/43-SPKT/K/II/2G20/Sek Cik Bar tanggal 13 Januari 2020.

9) 2 (dua) lembar foto berwarna.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Syanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Penasihat Hukum Erwin S. Harahap, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 21562/P, dan Haryo Septiadi Arunanto, S.H. Letda Laut (KH) NRP 22464/P, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 74-K/PM II-08/ALV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P